

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia hukum Indonesia mengenal adanya ketentuan-ketentuan tentang hukum perdata Islam, dimana hukum perdata tersebut hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam dengan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dalam pengertiannya dapat diuraikan dengan hukum perdata, menurut Ahmad Rofiq hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur tentang hubungan-hubungan kekeluargaan, meliputi perkawinan dengan segala akibat hukumnya, tentang diri seseorang, kekayaan antara suami istri, kewajiban dan hak orang tua terhadap anak, perwalian, perpindahan harta, apakah pada saat pemilik masih hidup atau sudah mati, wakaf, hibah, shadaqah, dan lain-lain.<sup>1</sup> Oleh sebab itu dapat kita disimpulkan bahwa hukum perdata Islam adalah ketentuan yang mengatur hubungan perseorangan meliputi perkawinan, kewarisan, kewajiban serta hak orangtua terhadap anak, perwalian, *wakaf, hibah, shadaqah*, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Ketentuan tersebut hadir disebabkan adanya permasalahan yang timbul dalam aspek hubungan perseorangan antara umat yang beragama Islam. Terutama di Indonesia, permasalahan yang sering muncul adalah tentang hubungan pernikahan yang sering kali menuju kepada perceraian, selain itu

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 7

terdapat pula suatu permasalahan yang mungkin tidak asing bagi masyarakat umum, yaitu tentang kewarisan.

Dalam pengertiannya hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>2</sup> Adapula tentang sebab-sebab seseorang dapat menerima harta peninggalan pewaris adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Hubungan *nasab*, yaitu hubungan kewarisan berdasarkan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus keatas seperti ayah, kakek, dan seterusnya, atau pertalian lurus kebawah seperti anak, cucu, atau pertalian kesamping seperti saudara, paman, dan anak turunannya.
2. Hubungan pernikahan, yaitu hubungan kewarisan yang disebabkan atas adanya tali pernikahan yaitu antara suami dengan istri.
3. Hubungan *wala'* (memerdekakan budak), yaitu hubungan yang disebabkan karena seseorang telah membebaskan atau memerdekakan seorang hamba sahaya.
4. Hubungan agama Islam, yaitu hubungan yang disebabkan karena sama beragama Islam, maksudnya adalah ketika seorang pewaris yang beragama Islam tidak memiliki ahli waris sebagai penerima harta peninggalan maka harta tersebut diserahkan kepada baitul mal untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam.

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 281

<sup>3</sup> Amin Husein Naution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 72

Di dalam Islam mengenai ketentuan pembagian serta golongan ahli waris telah diatur dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12, sebagai berikut:<sup>4</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَاةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah*

<sup>4</sup> Almahira, *Al-Qur'anul Kariim (Qur'an Hafalan dan Terjemahan)*, (Jakarta: Almahira, 2015), hlm. 78

*dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (11) Dan bagianmu (suami-suami) adalah dua seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (12)”*

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat golongan ahli waris yang mendapatkan harta waris sesuai bagian yang telah ditentukan, golongan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Golongan perempuan; Istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari sekandung, saudari seayah, saudari seibu, ibu, dan nenek.
- b. Golongan laki-laki; suami, ayah, kakek, dan saudara seibu.

Namun, terdapat ketentuan khusus yang mengatur seorang anak angkat bisa mendapatkan harta warisan walaupun dia bukan merupakan golongan ahli waris.

---

<sup>5</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Ma'arif, 1971), hlm. 130

Anak angkat dapat menerima harta waris melalui *wasiat wajibah* dengan ketentuan bagian maksimal sebesar 1/3 dari harta peninggalan, hal ini telah diatur berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Permasalahan yang timbul dalam ranah kewarisan ini tidaklah sedikit dan bukan hanya sekedar permasalahan pembagian harta saja. Akan tetapi banyak hal juga yang dapat mempengaruhi pembagian tersebut sehingga menjadi suatu masalah yang cukup rumit. Oleh karena itu dalam permasalahan tersebut dapat kita selesaikan melalui lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Badan peradilan dibawah Mahkamah Agung tersebut disinggung dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 yang menetapkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum,
- b. Peradilan Agama,
- c. Peradilan Militer,
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dalam Pasal 10 ayat 2 kedudukan Mahkamah Agung adalah sebagai “Pengadilan Tertinggi” dan sekaligus merupakan peradilan tingkat “kasasi” atau tingkat terakhir serta melaksanakan pengawasan tertinggi bagi semua lingkungan peradilan. Sebagaimana hal itu dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 3 dan 4.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 89

<sup>7</sup> Ibid.

Menurut penjelasan Pasal 10 ayat 1 perbedaan antara empat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai kewenangan mengadili dalam bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Porsi pembagian bidang kewenangan masing-masing lingkungan peradilan telah diatur kemudian dalam undang-undang sebagai undang-undang pelaksana dari ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.<sup>8</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dengan demikian kewenangan mengadili perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas mempunyai tiga tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju penentuan atau pelaksanaan. Tahap penentuan merupakan pemeriksaan peristiwa, pembuktian, dan sekaligus sampai pada putusannya. Tahap pelaksanaan merupakan pelaksanaan dari pada putusan.<sup>9</sup>

Dalam tahap putusan diatur dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 yang menyatakan bahwa putusan diambil

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 90

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2006), hlm. 5

berdasarkan musyawarah para hakim yang bersifat rahasia kemudian setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Apabila dalam sidang permusyawahatan hakim yang bersifat rahasia itu tidak tercapai mufakat bulat maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.<sup>10</sup>

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan yaitu pasal-pasal tertentu, peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Majelis Hakim harus memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.<sup>11</sup>

Pada praktiknya dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 mengharuskan hakim bermusyawarah, memeriksa serta mempertimbangkannya. Tujuan diadakannya musyawarah

---

<sup>10</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 227

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 797

tersebut adalah sebagai bentuk untuk menyamakan persepsi terhadap penyelesaian perkara tersebut agar tercapai kesepakatan yang dirasa adil. Namun tidak dapat dipungkiri juga terkadang terdapat perbedaan hakim dalam mempertimbangkan keputusan dalam suatu perkara yang diadili (*dissenting opinion*).<sup>12</sup>

Dalam putusan nomor 489/K/AG/2011 tentang gugatan waris oleh Mahkamah Agung yang dimana didalam pertimbangannya terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) para hakim yang memeriksa. Putusan tersebut berawal dari amar putusan tingkat pertama yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malang Nomor 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg. Dengan pokok perkara anak tiri dari alm. Bapak D menggugat Ibu N yang merupakan istri pertama beliau sebagai tergugat ke 1 dan anak angkatnya SH sebagai tergugat ke 2. Gugatan tersebut dimaksudkan karena harta Ibu para penggugat sebagai istri kedua alm. Bapak D dikuasai para tergugat. Kemudian, yang menjadi pokok masalahnya adalah ketika jatuhnya putusan tingkat pertama yang menetapkan bagian ahli waris dari alm. Bapak D. Ketika harta peninggalan telah dibagikan sesuai dengan kadar masing-masing terdapat kelebihan/sisa harta. Kelebihan tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama diberikan kepada LAZIS dengan presentase yang cukup besar dibandingkan bagian ahli warisnya. Inilah yang menjadi alasan para tergugat mengajukan upaya hukum sampai kepada tingkat kasasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai putusan pengadilan dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 275

Tabel. 1.1

| PA Malang  | PTA Surabaya  | Mahkamah Agung  |
|--|---|---|
| <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian,;</p> <p>2. Menyatakan Surat Wasiat No. 32 tanggal 5 Maret 2002, akta Hibah No. 45/ kepanjen/ 2007 tanggal 16 – 2 – 2007 dan Sertifikat hak milik No. 98 atas nama SH, gambar situasi No. 7302/1991 tanggal 26 – 12 – 1991 tidak mempunyai kekuatan hukum,;</p> <p>3. Menyatakan bahwa hotel Puspasari II yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 100 Desa Ngadilangkung</p> | <p>- <b>Menyatakan,</b> permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima ;</p> <p>- <b>Menguatkan,</b> putusan Pengadilan Agama Malang nomor: 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg tanggal 07 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1432 H. dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:</p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;</p> <p>2. Menyatakan Surat Wasiat No. 32 tanggal 5 Maret 2002, akta Hibah No. 45/ kepanjen/ 2007 tanggal 16 – 2 – 2007 dan Sertifikat</p> | <p>Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. N, 2. SH, 3. S tersebut;</p> <p>Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang No. 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg tanggal 7 Februari 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1432 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima permohonan banding para Pembanding;</li> <li>• Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Malang No. 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg</li> </ul> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang dengan batas-batas: Utara : Tanah milik H. Muhlis,; Timur : Jalan raya,; Selatan : Jalan ke Makam,; Barat : Tanah makam desa / Parit,; Adalah harta bersama alm. Djuwadi dengan kedua istrinya ( Ngatmini dan Rukini),;-</p> <p>4. Menetapkan bagian masing – masing dari harta bersama tersebut diatas sebagai berikut :</p> <p>4.1. Alm. Djuwadi mendapat 1/3 bagian,;</p> <p>4.2. Ngatmini mendapatkan 1/3 bagian,;</p> | <p>hak milik No. 98 atas nama SH, gambar situasi No. 7302/1991 tanggal 26 – 12 – 1991 tidak mempunyai kekuatan hukum,;</p> <p>3. Menyatakan bahwa hotel Puspasari II yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 100 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang dengan batas-batas: Utara : Tanah milik H. Muhlis,; Timur : Jalan raya,; Selatan : Jalan ke Makam,; Barat : Tanah makam desa / Parit,; Adalah harta bersama alm. Djuwadi dengan kedua istrinya ( Ngatmini dan Rukini),;-</p> <p>4. Menetapkan bagian masing – masing</p> | <p>tanggal 7 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1432 H sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;</li> <li>2. Menyatakan Surat Wasiat No. 32 tanggal 5 Maret 2002, akta Hibah No. 45/ kapanjen/ 2007 tanggal 16 – 2 – 2007 dan Sertifikat hak milik No. 98 atas nama SH, gambar situasi No. 7302/1991 tanggal 26 – 12 – 1991 tidak mempunyai kekuatan hukum,;</li> <li>3. Menyatakan bahwa hotel Puspasari II yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 100 Desa</li> </ol> |
|---|---|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>4.3. Rukini mendapatkan 1/3 bagian,;</p> <p>5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan 1/3 bagian dari harta bersama tersebut diatas ( diktum No.3 ) kepada ahli waris dari Rukini yaitu Suami (alm. Djuwadi ) sebesar ¼ bagian dan anak- anak dari almh. Rukini ( para Penggugat ) sebesar ¾ (Ashabah),;</p> <p>6. Menyatakan bahwa 1/3 bagian dari harta bersama ditambah bagian suami (Alm. Djuwadi) sebesar ¼ bagian tersebut diatas sebagai harta warisan (tirkah)</p> | <p>dari harta bersama tersebut diatas sebagai berikut :</p> <p>4.1. Alm. Djuwadi mendapat 1/3 bagian,;</p> <p>4.2. Ngatmini mendapatkan 1/3 bagian,;</p> <p>4.3. Rukini mendapatkan 1/3 bagian,;</p> <p>5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan 1/3 bagian dari harta bersama tersebut diatas ( diktum No.3 ) kepada ahli waris dari Rukini yaitu Suami (alm. Djuwadi) sebesar ¼ bagian dan anak- anak dari almh. Rukini ( para Penggugat ) sebesar ¾ (Ashabah), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dibagi secara innatura atau</p> | <p>Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten malang dengan batas-batas: Utara : Tanah milik H. Muhlis,; Timur : Jalan raya,; Selatan : Jalan ke Makam,; Barat : Tanah makam desa / Parit,; Adalah harta bersama alm. Djuwadi dengan kedua istrinya ( Ngatmini dan Rukini),;-</p> <p>4. Menetapkan bagian masing – masing dari harta bersama tersebut diatas sebagai berikut :</p> <p>4.1. Alm. Djuwadi mendapat 1/3 bagian = 33,34%;</p> <p>4.2. Ngatmini mendapatkan 1/3 bagian = 33,33%;</p> <p>4.3. Rukini mendapatkan 1/3 bagian = 33,33%;</p> |
|--|--|---|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>dari alm.<br/>Djuwadi,;</p> <p>7. Menetapkan bahwa Ngatmini ( Tergugat-1) adalah ahli waris dari alm. Djuwadi dan Sri Hariyati (Tergugat-II) adalah anak angkat dari alm Djuwadi,;</p> <p>8. Menetapkan bagian Ngatmini sebagai ahli waris sebesar <math>\frac{1}{4}</math> dari harta warisan alm Djuwadi dan bagian Sri Hariyati sebagai anak angkat sebesar <math>\frac{1}{3}</math> dari harta warisan alm. Djuwadi dan sisa harta warisan alm. Djuwadi diperuntukkan untuk LAZIS di kecamatan dimana benda tersebut berada ,;</p> | <p>dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;</p> <p>6. Menetapkan bagian Ngatmini sebagai ahli waris sebesar <math>\frac{1}{4}</math> dari harta warisan alm Djuwadi dan bagian Sri Hariyati sebagai anak angkat sebesar <math>\frac{1}{3}</math> dari harta warisan alm. Djuwadi dan sisa harta warisan alm. Djuwadi diperuntukkan untuk LAZIS di kecamatan dimana benda tersebut berada ,;</p> <p>7. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 9 Desember 2010 adalah sah dan berharga,;</p> | <p>5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian alm. Rukini yang meninggal dunia pada tahun 2003, sebesar 33,33% tersebut diatas kepada ahli warisnya sebagai berikut:</p> <p>5.1. Djuwandi (suami) mendapat <math>\frac{1}{4} \times 33,33\% = 8,33\%</math>;</p> <p>5.2. Gatot Subroto (anak) <math>\frac{2}{6} \times (33,33\% - 8,33\%) = 8,33\%</math></p> <p>5.3. Siti Sundari (anak) <math>\frac{1}{6} \times (33,33\% - 8,33\%) = 4,17\%</math>;</p> <p>5.4. Moch. Abdul Kadir DJ <math>\frac{2}{6} \times (33,33\% - 8,33\%) = 8,33\%</math></p> |
|---|--|--|

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>9. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 9 Desember 2010 adalah sah dan berharga,;</p> <p>10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya,;</p> <p>11. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);</p> | <p>8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya,;</p> <p>9. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dan menghukum para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratur lima puluh ribu rupiah).</p> | <p>5.5. Lianah <math>\frac{1}{6} \times (33,33\% - 8,33\%) = 4,17</math>;</p> <p>6. Menyatakan alm. D meninggal dunia tahun 2005, meninggalkan ahli waris seorang istri nama N (Tergugat D), harta warisannya tersebut poin 4.1 dan 5.1 di atas <math>33.34\% + 8.33\% = 41.67\%</math></p> <p>6.1. N (istri) <math>\frac{1}{8} \times 41.67\% = 5,21\%</math></p> <p>6.2. Sisa sebesar 36,46% dibagikan kepada anak tiri (anak bawaan istri alm. yaitu para Penggugat) dan seorang anak angkat (SH) dengan pembagian sama besar, yaitu masing-</p> |
|--|---|---|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |  <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI<br/>SUNAN GUNUNG DJATI<br/>BANDUNG</p> | <p>masing = <math>1/5 \times</math><br/>36,46 % =<br/>7,29%</p> <p>7. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 9 Desember 2010 adalah sah dan berharga;</p> <p>8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;</p> <p>9. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dan menghukum para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.</p> |
|--|---|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>150.000,- (seratur lima puluh ribu rupiah);</p> <p>Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).</p> |
|--|--|---|

Berdasarkan uraian di atas, kiranya penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai putusan ini dengan judul “*Dissenting Opinion Terhadap Pemberian Waris Anak Tiri Dan Anak Angkat Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011*”, untuk mengetahui pertimbangan hukum serta latar belakang terjadinya *dissenting opinion* hakim tingkat kasasi yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tinggi Surabaya.

#### **B. Rumusan Masalah**

Mahkamah Agung telah memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon kasasi dengan menolak serta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tinggi Surabaya. Namun, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan oleh Hakim Anggota 1 terkait pertimbangan hukum dalam memutus perkara tersebut. Oleh karena itu, untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby?
3. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011?
4. Bagaimana latarbelakang *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011.
4. Untuk mengetahui latarbelakang *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki kegunaan ilmiah. Khususnya dalam penemuan hukum dan kaidah-kaidah hukum yang diterapkan oleh hakim dalam memutus

suatu perkara yang berhubungan dengan perkara gugatan waris anak angkat dan anak tiri.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap wawasan keilmuan di kalangan akademik, masyarakat, khususnya mahasiswa yang mendalami mengenai hukum Islam dan Peradilan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka merupakan penelusuran bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>13</sup> Adapun hasil penelusuran penulis terdapat beberapa pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Husna Asmaul. *Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Hakim Dalam Putusan Perkara Gugatan Waris Anak Angkat (Studi Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg)*.

Dalam skripsi tersebut penelitiannya berfokus terhadap dissenting opinion hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perkara waris anak angkat, dimana terdapat perbedaan pendapat mengenai legal standing anak angkat dari pewaris. Majelis Hakim dan Hakim anggota II berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima dikarenakan anak angkat tersebut tidak memiliki legal standing sebagai anak angkat yang sah, karena berdasarkan Pasal 171 huruf h KHI menjelaskan bahwa yang disebut dengan anak angkat adalah anak yang diangkat berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan menurut Hakim anggota I bahwa anak angkat tersebut memiliki legal standing

---

<sup>13</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntut Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) hlm. 38.

sebagai anak angkat yang sah secara hukum karena pewaris mengangkat anak tersebut pada tahun 1982 sebelum disahkannya KHI pada tahun 1991 dengan demikian gugatan tersebut dapat dilanjutkan kepada tahap pembuktian.

2. M. Razkan Fadhiil. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Agama Rantau No. 0186/Pdt.G/2016/PA.RTU Tentang Harta Bersama.*

Dalam skripsi tersebut penelitiannya berfokus terhadap dissenting opinion para hakim yang memutus di Pengadilan Agama Rantau dalam perkara gugatan harta bersama. Dimana Ketua Majelis berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan II, menurut Ketua Majelis bahwa pembagian harta bersama dalam perkara tersebut penggugat mendapatkan  $\frac{2}{3}$  dari harta bersama, sedangkan menurut Hakim Anggota I dan II antara penggugat dan tergugat mendapatkan sama rata dari harta bersama yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian sesuai dengan ketentuan dalam KHI Pasal 97 yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama.

3. Marsiani. *Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan Dalam KHI).*

Dalam skr ipsi tersebut penelitian di fokuskan kepada analisis terhadap ketentuan KHI tentang anak tiri. Dimana dalam KHI tidak satupun pasal yang menyinggung tentang kewarisan anak tiri. Apabila seorang anak tiri dapat disamakan dengan anak angkat karena keduanya bisa saja dalam pemeliharaan yang sama dalam artian telah dinafkahi dan dibesarkan sedari kecil maka

apakah berkah mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah seperti layaknya seorang anak angkat.

## **F. Kerangka Berfikir**

Penelitian ini difokuskan terhadap isi serta pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg., putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011 dalam perkara gugatan waris.

Menurut Ahmad Mujahidin putusan dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.<sup>14</sup> Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan, oleh karenanya putusan hakim di pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh para pencari keadilan. Dengan demikian, hakim dalam memutus suatu perkara tetap bertitik tolak pada ketiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.<sup>15</sup>

Menurut Ramdani Wahyu Sururie keadilan dalam putusan dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu keadilan substantive dan keadilan prosedural. Keadilan substantive dapat diartikan sebagai keadilan yang memuaskan para pihak atau keadilan yang membawa rahmat bagi mereka yang berperkara. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan prosedural yaitu keadilan dimana setiap perkara yang

---

<sup>14</sup> Ahmad Mujahidin, *Op.Cit.*, hlm. 227

<sup>15</sup> Fance M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 428

diperiksa oleh majelis hakim harus berdasarkan tata urutan pemeriksaan di majelis hakim tingkat pertama.<sup>16</sup> Dengan demikian untuk mencapai suatu keadilan, hakim dalam pertimbangan putusannya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan yang tidak tertulis.<sup>17</sup>

Namun pada hakekatnya keadilan dalam suatu putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim di pengadilan sulit sekali tercapai, mengingat bahwa dalam setiap perkara melibatkan adanya dua orang pihak. Dengan demikian, bisa jadi bagi pihak tertentu putusan tersebut merupakan putusan yang adil bagi dirinya, namun bagi pihak lain justru merasa tidak adil dengan adanya putusan tersebut.

Selain dari keadilan, terdapat juga asas yang harus dipenuhi dalam keputusan hakim, salah satunya yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum dapat diartikan dengan legalitas yang dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati atau kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya.<sup>18</sup> Penekanan putusan hakim pada asas ini mengakibatkan hakim lebih cenderung mempertimbangkan norma-norma tertulis dari hukum positif yang ada, dengan demikian hakim akan mendapatkan kendala dimana tidak adanya kejelasan yang mengatur secara tertulis terhadap suatu perkara tertentu.<sup>19</sup>

Pada dasarnya dari kedua asas tersebut terkadang keduanya saling bertentangan. Dengan demikian seorang hakim dalam memeriksa dan memutus

---

<sup>16</sup> Cik Hasan Bisri, *Anatomi Dan Dinamika Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Madrasah Malam Reboan), hlm. 298

<sup>17</sup> Fance M. Wantu, *Op.Cit.*, hlm. 485

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisri, *Loc.Cit.*

<sup>19</sup> Fance M. Wantu, *Op.Cit.*, hlm. 488

perkara tidak selamanya terpaku kepada satu asas saja. Pada setiap perkara secara kasuistis, hakim dapat saja berubah-ubah dari satu asas kepada asas lainnya. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, mengapa dalam kasus tertentu harus memilih salah satu asas. Dengan demikian hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara.<sup>20</sup>

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (Analisis Isi) yang dilakukan dengan bersumber dari dokumen atau bahan bacaan yang dilakukan dengan cara melakukan penafsiran teks dari bahan bacaan tersebut untuk dapat mengetahui permasalahan yang ada dalam bahan bacaan tersebut. Dalam hal ini, penulis menggunakan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg., putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011.

Menurut Cik Hasan Bisri analisis isi merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif. Namun demikian ia juga dapat diadaptasi untuk digunakan dalam penelitian kualitatif. Misalnya untuk melakukan penelitian terhadap sejumlah teks (ayat Qur'an, hadis, dan pemikiran ulama). Demikian

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 487

pula metode ini dapat digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (yurisprudensi), yang dikenal sebagai *analisis yurisprudensi*.<sup>21</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa jawaban dari pertanyaan penelitian yang menjadi permasalahan yang ada dalam penelitian. Jenis data yang diperlukan adalah:

- 1) Data mengenai pertimbangan dan dasar hukum PA Malang dalam memutus perkara gugatan waris dalam putusan Nomor 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg.
- 2) Data mengenai pertimbangan dan dasar hukum PTA Surabaya dalam menguatkan dengan memperbaiki amar putusan PA Malang dalam perkara gugatan waris dalam putusan Nomor 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby.
- 3) Data mengenai pertimbangan dan dasar hukum Mahkamah Agung dalam memperbaiki putusan PTA Surabaya dalam perkara gugatan waris dalam putusan Nomor 489/K/AG/2011.

## 3. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek darimana data-data diperoleh.<sup>22</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 288.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>23</sup> Atau yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg., putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby., dan putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka lain untuk melengkapi data primer. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan buku, jurnal, skripsi, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mencari naskah putusan yang berupa salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg., putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby., dan putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011 yang diperoleh dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 17 (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 225

## 2) Pustaka

Pengumpulan data yang dilakukan dengan bersumber dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi, artikal dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian yaitu dengan melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pencarian dan penelaahan mengenai sumber data yang akan diteliti. Dalam hal ini diperoleh data berupa putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg., putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby., dan putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011 tentang gugatan waris.
- 2) Melakukan klasifikasi data, yaitu dengan melakukan pemisahan data yang diperoleh dari sumber data putusan dan sumber data pustaka.
- 3) Menghubungkan data yang diperoleh untuk menjawab masalah dalam pertanyaan penelitian.
- 4) Menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yang disesuaikan dengan rumusan masalah.